

ANALISIS PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PURWOREJO

Oleh:
Joni Rochmany Yanto
Caecilia Rosma Widiyohening

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam APBN. Dari tahun ketahun penerimaan pajak terhadap APBN selalu meningkat dan menjadi yang terbesar di banding dari sektor-sektor lain. Jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun juga semakin bertambah. Namun bertambahnya jumlah tersebut tidak diimbangi dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunannya. Masalah kepatuhan tersebut menjadi kendala dalam pemaksimalan penerimaan pajak. Penelitian ini mengkaji tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purworejo dengan menggunakan variabel bebas pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purworejo.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purworejo. Berdasarkan data dari KPP Pratama Purworejo, hingga tahun 2013 jumlah wajib pajak orang pribadi yaitu sebanyak 60.300 wajib pajak. Tidak semua wajib pajak ini menjadi obyek dalam penelitian ini karena jumlahnya yang sangat besar dan guna efisiensi waktu dan biaya. Oleh sebab itu dilakukan pengambilan sampel yang dilakukan dengan metode *simple random sampling*. Jumlah sampel ditentukan sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Purworejo. Metode pengumpulan data primer adalah menggunakan metode angket (kuesioner). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi berganda.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai koefisien 0,528, sedangkan variabel sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai koefisien 0,000. Variabel pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai F hitung 79,604.

Kata Kunci: Kepatuhan wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak.

ABSTRACT

Tax is the largest source of revenue in the state budget. From year to year the tax revenue to the state budget meningkat always be the largest and disbanding of other sectors. The number of taxpayers from year to year is also increasing. However, increasing the amount not offset by increased taxpayer compliance in the Notice of Annual report. Tersubut compliance issues become an obstacle in maximizing tax revenue. This study examines the level of compliance of individual taxpayers registered in KPP Pratama Purworejo using independent variable understanding of tax laws and tax penalties. The purpose of this study was to analyze the influence of understanding tax laws and sanctions against tax compliance individual taxpayers registered in KPP Pratama Purworejo. The population in this study is an individual taxpayer who is registered in the KPP Pratama Purworejo. Based on data from KPP Pratama Purworejo, until 2013 the number of individual taxpayers as many as 60 300 taxpayers. Not all taxpayers have become the object of this research because their numbers are very large and for time and cost efficiency. Therefore, sampling is done with a simple random sampling method. The number of samples is determined as many as 100 individual taxpayer on KPP Pratama Purworejo. Primary data collection method is using a questionnaire (questionnaire). The data analysis technique used in this study is multiple regression analysis techniques.

According to analysis carried out it could be concluded that the variable understanding of tax laws and significant positive effect on the individual taxpayer compliance with the coefficient of 0.528, while the variable tax penalties do not affect compliance terhadap individual taxpayer with a coefficient of 0.000. Variable understanding of tax laws and tax penalties together positive and significant impact on the compliance of individual taxpayers with F count 79.604.

Keywords: Compliance taxpayer, understanding tax laws and tax penalties.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus- menerus dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa secara adil dan makmur sesuai dengan isi Pembukaan UUD 1945.

Untuk dapat merealisasikan tujuan dari pembangunan Nasional tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan (Prayudha Setyandika, 2009).

Anggaran pembangunan negara diperoleh dari berbagai sektor, seperti sektor perdagangan, migas, pertanian, kelautan dan lain-lain. Saat ini pajak menjadi sumber penerimaan terbesar dalam APBN. Penerimaan negara dari sektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun. Berikut data penerimaan pajak terhadap APBN dalam lima tahun sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

Tabel 1
Penerimaan APBN Tahun 2010-2014 (dalam Milyar Rupiah)

No.	Tahun Anggaran	Jumlah (dalam milyar)		Prosentase Pajak
		APBN	Pajak	
1	2010	995.272	723.307	72,67%
2	2011	1.210.600	873.874	72,18%
3	2012	1.338.110	980.518	73,27%
4	2013	1.502.005	1.148.365	76,45%
5	2014	1.662.509	1.310.219	78,80%

Sumber: Badan Pusat Statistik

Begitu besarnya peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah Hal tersebut dilakukan dengan cara perluasan subjek dan objek pajak, dengan menjaring wajib pajak baru (Harjanti Puspa Arum, 2012).

Berdasarkan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 menjelaskan bahwa semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purworejo sebagai intansi pemerintah yang melayani penerimaan pelaporan SPT khususnya wilyah kerja KPP Pratama Purworejo diharapkan dapat selalu meningkatkan penerimaan pajak di kabupaten Purworejo. Namun pada kenyataannya jumlah wajib pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT nya di KPP Pratama Purworejo dari beberapa tahun ini semakin menurun. Hal ini dapat dilihat dari table penerimaan SPT Tahunan di KPP Pratama Purworejo dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.

Tabel .2
Penerimaan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo dari tahun 2010-2013

Tahun	Jumlah Wajib Pajak (WP)	Jumlah WP Laporan	Kepatuhan (SPT/WPx100%)
2010	42.128	29.223	69%
2011	47.728	33.461	70%
2012	53.258	33.901	64%
2013	60.300	34.627	57%

Sumber: KPP Pratama Purworejo

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa selama empat tahun terakhir yaitu tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo semakin menurun. Dengan kondisi tersebut maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo”

Rumusan Masalah

Masalah yang terjadi pada saat ini adalah bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo cenderung menurun dari tahun ketahun. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo?
2. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo.

Landasan Teori

Sanksi Tidak atau Terlambat Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang, dan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian berakhir. Bagi Wajib Pajak yang alpa tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat merugikan negara yang dilakukan pertama kali tidak dikenai sanksi pidana tetapi dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak yang kurang bayar.

Sanksi pidana juga dikenakan terhadap setiap orang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Murti, Sondakh, Sabijono:2014).

Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan merupakan

hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh Wajib Pajak karena tanpa adanya pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan maka akan sulit bagi Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, dalam penelitian Dewi dan Keni (2012). Wajib Pajak bisa memperoleh pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan melalui sosialisasi. Sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya

HIPOTESIS PENELITIAN

Pemahaman peraturan perpajakan dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan sosialisasi tentang pajak yang dilakukan oleh pegawai pajak. Penelitian Adiasa (2013) menemukan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo.

Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nugroho, 2006). Penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (2008) dalam Muliarini dan Setiawan (2009) menemukan bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi berpengaruh positif signifikan pada kepatuhan perpajakan. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂ : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif.

2. Sumber Data

a. Data Primer: dengan responden Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purworejo. Kuisisioner dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala likert

b. Data Sekunder : Dalam hal ini peneliti memperoleh data-data yang akan diteliti mengenai jumlah Wajib Pajak dan jumlah penerimaan SPT Tahunan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo.

3. Analisis Data

a. Uji Kualitas Data dengan uji validitas dan uji reliabilitas

b. Uji Asumsi Klasik

c. Analisis Regresi

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_nx_n + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Konstanta

b_1 = Koefisien pemahaman peraturan perpajakan

b_2 = Koefisien sanksi pajak

x_1 = Pemahaman peraturan perpajakan

x_2 = Sanksi pajak

e = Error

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purworejo.

Sampel dalam penelitian ini adalah 100 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purworejo. teknik pengambilan sampel. Penelitian ini menggunakan teknik *sampling simple random sampling*

PEMBAHASAN

Uji Validitas

Tabel .3
Uji Validitas Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan

Butir Pertanyaan	r hitung	(x_1) r table	Keterangan
x_{1_1}	0,751	0,202	Valid
x_{1_2}	0,811	0,202	Valid
x_{1_3}	0,783	0,202	Valid
x_{1_4}	0,772	0,202	Valid

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2015

Berdasarkan hasil tersebut maka semua butir pertanyaan kuesioner pada variabel pemahaman peraturan perpajakan dinyatakan valid.

Tabel .4
Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak (x_2)

Butir Pertanyaan	r hitung	r table	Keterangan
x_{2_1}	0,786	0,202	Valid
x_{2_2}	0,757	0,202	Valid
x_{2_3}	0,653	0,202	Valid
x_{2_4}	0,766	0,202	Valid

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2015

Berdasarkan hasil tersebut maka semua butir pertanyaan kuesioner pada variabel sanksi pajak dinyatakan valid.

Tabel 5
Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak
(y)

Butir Pertanyaan	r hitung	r table	Keterangan
y _{1_1}	0,590	0,202	Valid
y _{1_2}	0,787	0,202	Valid
y _{1_3}	0,727	0,202	Valid
y _{1_4}	0,654	0,202	Valid

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2015

Berdasarkan hasil tersebut maka semua butir pertanyaan kuesioner pada variabel kepatuhan wajib pajak dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Pengukuran reliabilitas dilakukan menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha (α)*. Uji reliabilitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel-tabel sebagai berikut:

Tabel 6
Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Pemahaman Peraturan Perpajakan (x ₁)	0,854	Reliabel
Sanksi Pajak (x ₂)	0,782	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (y)	0,831	Reliabel

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2015

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Dalam Uji *Kolmogorov Smirnov* nilai Kolmogorov Smirnov lebih besar dari 0,05, dengan nilai Sig 0,854, maka data terdistribusi normal. Oleh karena itu maka model regresi layak dipakai dalam penelitian ini karena telah memenuhi Uji Normalitas.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai *Variance*. Berdasarkan hasil nilai *tolerance* variabel x₁ dan x₂ sebesar 0,99 atau nilai VIF sebesar 1,01 dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak tidak memiliki korelasi sehingga data penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dapat diketahui nilai Sig > 0,05. Dengan demikian dapat diartikan variabel penelitian tersebut bebas dari heteroskedastisitas.

Uji Signifikansi t (Uji t)

1. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan

diperoleh t hitung = 12,533 (r hitung > r tabel) dan nilai sig t hitung = 0,000 (Sig. T hitung < Sig. t tabel) maka dapat dikatakan bahwa H_0 ditolak dan H_A diterima, artinya terdapat pengaruh positif antara pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pengaruh positif ini mengindikasikan bahwa apabila Pemahaman Peraturan Perpajakan meningkat maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Kartika (2014) yang menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

diperoleh t hitung = 0,008 (t hitung < t tabel) dan signifikansi t hitung = 0,994 (Sig. t hitung > Sig. t tabel) maka dapat dikatakan bahwa H_0 diterima dan H_A ditolak, artinya tidak ada pengaruh antara pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Jatmiko (2006) yang menyatakan bahwa pelaksanaan sanksi denda memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Regresi Linear Berganda

model regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut :

$$Y = 6,294 + 0,528 X_1 + 0,000 X_2 + e$$

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi pemahaman peraturan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien pemahaman peraturan perpajakan sebesar 0,528 dan nilai signifikansinya t hitung 0,000 lebih kecil dari nilai signifikansi t tabel 0,05 (Sig. t hitung < Sig. t tabel).
2. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo. Dikarenakan nilai koefisien sanksi pajak sebesar 0,000 dan nilai signifikansinya t hitung sebesar 0,994 lebih besar dari nilai signifikansi t tabel yaitu 0,05 (Sig. t hitung > Sig. t tabel).

DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, Nirwana. (2013). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko*. Jurnal: Universitas Negeri Semarang. ISSN 2252-6765
- Agus, Sukrisno., dan Estralia Trisnawati. (2009). *Akuntansi Perpajakan Edisi 2* Salemba Empat: Jakarta.
- Ahmad Saebeni, Beni. (2008). *Metode Penelitian*. CV PUSTAKA SETIA: Bandung. Badan Pusat Statistik. *Data Penerimaan APBN tahun 2010 – 2014*. Diakses 10 Maret 2015.
- Ghazali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS19*. Jurnal: Universitas Diponegoro Semarang.
- Harjanti Puspa Arum. (2012). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas*. (Skripsi Universitas Diponegoro Semarang).
- Hutomo, Sigit. (2009). *Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Jatmiko, Agus Nugroho. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. (Tesis Universitas Diponegoro).
- Lestari, Kartika Arif. (2014). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menjalankan Kegiatan Usaha*. (Skripsi Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto).
- Mardiasmo. (2008). *Perpajakan Edisi Revisi 2008*. ANDI OFFSET: Yogyakarta.
- _____. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. ANDI OFFSET: Yogyakarta.
- _____. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. ANDI OFFSET: Yogyakarta.
- Muliari, Ni Ketut., dan Setiawan, Putu Ery. (2009). *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana).
- Riduwan. (2011). *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Alfabeta: Bandung.
- Riduwan., Adun Rusyara., dan Enas. (2011). *Cara Mudah Belajar SPSS Versi 17.0 dan Aplikasi Statistik Penelitian*. Alfabeta: Bandung.
- Sofia Prima Dewi., dan Keni. (2012). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Dosen Tetap Universitas Tarumanagara Di Jakarta*. Jurnal Akuntansi vol xvi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara

Jakarta.

Sudirman, Riswati dan Antong Amirudin. (2012). *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Empat Dua Media.

Sugiyono, (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta: Bandung.

_____. (2013). *Penelitian Untuk Bisnis*. Alfabeta: Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2009, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.